

9 PRINSIP PAKTA INTEGRITAS

1. KOMITMEN PIMPINAN DAN STAF KPU
2. KOMITMEN PELAKU USAHA
3. KOMITMEN KPU DAN PELAKU USAHA
4. PEMANTAU INDEPENDEN
5. MEKANISME PENGADUAN
6. MEKANISME RESOLUSI KONFLIK
7. PERLINDUNGAN SAKSI
8. PENERAPAN HUKUMAN DAN PENGHARGAAN
9. KESEPAKATAN BATASAN RAHASIA



Jl.Senayan Bawah No.17, Jakarta 12180, Indonesia
Telephone:(62 21) 720 8515 Fax: (62 21) 726 7815
Email : info@ti.or.id Website : www.ti.or.id

Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum

Disusun atas kerjasama :



**Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
di Komisi Pemilihan Umum**



**Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi
Pengadaan
Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum**

Penulis :
Putut Aryo Saputro

Editor :
Heni Yulianto

Cetakan Pertama, September 2009
ISBN.....

Diterbitkan Oleh :
Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No.17
Jakarta 12180
Indonesia

Telp: (021) 7208515
Fax : (021) 7267815
Website : www.ti.or.id
Email : info@ti.or.id

Secara umum buku pembelajaran ini berisi kumpulan informasi dan fakta-fakta berkaitan dengan proses, dinamika, serta berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Upaya Transparansi International Indonesia untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum belum berlangsung lama. Sejak dirintis bulan April 2008 hingga pendeklarasian komitmen pada Oktober 2008, Pakta Integritas diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat membantu Komisi Pemilihan Umum dalam pencegahan korupsi proses Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini tentu saja tidak bisa berlangsung instan, karena perubahan sikap dan perilaku merupakan proses yang panjang dan memerlukan energi yang tidak sedikit. Kekuatan dan kelemahan penerapan Pakta Integritas perlu dikenali sejak dini agar langkah pencegahan korupsi tidak berjalan di tempat, atau bahkan berhenti untuk berjalan.

Transparency International Indonesia menganggap pendeklarasian Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum sebagai langkah awal yang sangat strategis sebagai upaya pencegahan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu 2009. Langkah berikutnya agar upaya pencegahan ini berjalan

efektif adalah bekerjanya prinsip-prinsip Pakta Integritas, *pertama* komitmen korupsi anggota KPU, Sekjen, dan seluruh staf Sekretariat Jendral KPU. *Kedua*, komitmen anti korupsi dari pelaku usaha penyedia barang dan jasa Logistik Pemilu 2009. *Ketiga* komitmen KPU dan pelaku usaha atas peran serta masyarakat. *Keempat* dibukanya ruang partisipasi bagi masyarakat melalui Lembaga Pemantau Independen (LPI). *Kelima* dibentuknya mekanisme pengelolaan pengaduan. *Keenam* mekanisme penyelesaian perselisihan. *Ketujuh* mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi. *Kedelapan* mekanisme perlindungan saksi dan pelapor. *Kesembilan* adanya batasan rahasia. Jadi, perlu kami tekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas adalah awal dari rangkaian aktivitas yang panjang, terutama untuk menjamin sistem pencegahan korupsi yang telah disusun sesuai dengan jalurnya.

Dengan membaca buku ini, yang mengacu dari pengalaman-pengalaman KPU dalam menerapkan Pakta Integritas diharapkan membuka mata dan hati bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah titik paling rawan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, pembelajaran yang dapat kita peroleh adalah perbandingan normatif Pakta Integritas dan faktual ketika diterapkan di KPU, seperti apa lembaga ini sebelum dan sesudah menerapkan Pakta Integritas, dan berbagai kendala dan tanggapan ketika mekanisme pencegahan ini diterapkan.

Kata Pengantar

Kepada pembaca yang terhormat, semoga buku pembelajaran ini memberikan sumbangan terhadap gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jakarta, September 2009

Teten Masduki
Sekretaris Jendral
Transparency International Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar *iii*

Daftar Isi *iv*

BAB I

PENDAHULUAN

Deklarasi Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi
Pemilihan Umum *1 - 5*

BAB II

PENGARUH PAKTA INTEGRITAS DALAM MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILU 2009

7 - 15

KPU Telah Mengembangkan Sistem Pencegahan Korupsi
PBJ Melalui Pakta Integritas dan Mempublikasikan Deklarasi
Sebagai Bentuk Komitmen *16 - 22*

Pelatihan penerapan Pakta Integritas untuk Panitia
Pengadaan Logistik di KPU, Media, dan CSO *23 - 28*

Relevansi dan Efektivitas Pelatihan/Workshop yang
Dilakukan TII Terhadap Media Massa dan CSO *29 - 36*

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/*Civil Society Organization*
(CSO) Aktif Melakukan Pengawasan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemilu 2009 *37 - 40*

Daftar Isi

| | |
|--|---------|
| TII dan LKPP Memfasilitasi KPU Mendapatkan Pendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku | 41 - 44 |
| KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun 2003) | 45 - 56 |
| Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU Terhadap Pelaku Usaha/Vendor | 57 |
| Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Penerapan Sanksi | 58 - 61 |
| BAB III TANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILU | 65 |
| Mekanisme Perlindungan Saksi | 65 - 66 |
| Mekanisme Pengaduan (<i>Complaint Handling Mechanism</i>) | 67 - 70 |
| Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (<i>Conflict Resolution</i>) | 71 - 72 |
| Batasan Rahasia | 73 - 74 |

Daftar Isi

| | |
|---------------------------|---------|
| Daftar Rujukan | |
| Sumber Pustaka | |
| Perundang-undangan | |
| Sumber Media | 75 - 76 |
| Wawancara | 75 - 76 |
| APPENDIX | |
| Pakta Integritas | 77 - 80 |
| Pengadaan Barang dan Jasa | 80 - 82 |
| Bahan dan Hasil Workshop | 80 - 82 |

PENDAHULUAN

Deklarasi Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Deklarasi Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum

Sebagai upaya mewujudkan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2009 secara efisien, efektif, transparan, bersaing, tidak diskriminatif, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berkomitmen untuk memperbaiki diri dengan melakukan langkah awal yang cukup strategis, yaitu mendeklarasikan penerapan prinsip-prinsip Pakta Integritas secara menyeluruh pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kantor Pusat KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta.

Keseriusan KPU untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tersebut tampak dari hampir seluruh staf KPU ikut serta sebagai pendukung deklarasi. Para pendukung deklarasi antara lain: Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Sekretaris Jenderal KPU Suropto Bambang Setyadi, Wakil Sekretaris Jenderal Asrudi Trijono,

seluruh Kepala Biro berikut Wakilnya, staf Inspektorat KPU, pejabat Sekretariat KPU, panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Setjen KPU, serta anggota KPU Gusti Putu Artha, Andi Nurpati, Endang Sulastri. Pihak luar selain KPU yang turut hadir dalam deklarasi ini adalah Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.

Komitmen Ketua, Sekretaris Jenderal dan staf Komisi Pemilihan Umum untuk mencegah korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu melalui deklarasi Pakta Integritas secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kepercayaan diri dan rasa optimis bahwa korupsi bisa dicegah secara bertahap. Selain itu menjadi pintu masuk bagi terbangunnya mekanisme kontrol masyarakat sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pelaksanaan Pemilu.



Deklarasi

Transparency International Indonesia mendorong dan menjaga dengan ketat agar Pakta Integritas yang telah dideklarasikan KPU tidak menjadi sebuah formalitas penandatanganan saja. Deklarasi Pakta Integritas bukanlah sertifikat pengakuan bahwa institusi yang bersangkutan telah bersih dari praktik KKN, melainkan ungkapan niat institusi tersebut untuk bersiap melaksanakan prinsip-prinsip Pakta Integritas.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Pakta Integritas secara bertahap, serta pengaruh dari penerapan tersebut, dukungan dari publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat menjadi jembatan tercapainya tujuan Pemilu 2009 yang demokratis, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

**PENGARUH PAKTA INTEGRITAS
DALAM MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILU 2009**

**PENGARUH PAKTA INTEGRITAS DALAM
MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGADAAN BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILU 2009**

Upaya Transparency International Indonesia untuk mempromosikan Pakta Integritas di KPU memerlukan proses yang cukup panjang. Pada tahap awal, pengenalan Pakta Integritas di KPU mendapat ganjalan karena dianggap akan menjebak diri sendiri dan merepotkan mereka di kemudian hari. Melalui komunikasi yang intensif antara KPU dan TII, kesan ini berangsur-angsur hilang. Secara bertahap KPU mulai dapat menerima prinsip-prinsip PI karena selaras dengan harapan mereka, misalnya: tidak ingin mengulangi peristiwa kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemilu yang terjadi pada Pemilu tahun 2004.¹

Kasus korupsi logistik Pemilu 2004 pada dasarnya telah mendorong berbagai pihak untuk merumuskan strategi pencegahan kasus yang sama

¹ Empat anggota KPU divonis bersalah dan harus menjalani hukuman terkait dengan korupsi pengadaan logistik Pemilu.

di kemudian hari. Salah satu perubahan strategis dan mendasar atas institusi KPU dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa adalah perubahan posisi Pejabat yang memegang mandat dan otoritas kebijakan terkait kebijakan PBJ. Perubahan tersebut terlihat dalam Table 2.1 di bawah.

Dengan perubahan tersebut, secara formal, Komisioner KPU sesungguhnya telah dibantu supaya terhindar dari praktik penyimpangan otoritas kebijakan dalam PBJ, karena setiap anggota dan atau para Komisioner tidak membubuhkan tanda tangan dalam dokumen PBJ Pemilu, serta tidak diperbolehkan lagi menjadi panitia tender atau pejabat panitia tender. Dengan demikian, jika terdapat kasus KKN dalam PBJ maka peluang terseretnya Komisioner adalah berdasarkan Kesimpulan Hasil Rapat Pleno Komisioner yang bersifat kolegial. Untuk pemilu 2009, komisioner KPU tidak memiliki otoritas kebijakan pengadaan, namun demikian tetap berfungsi sebagai Pengarah dan atau Rujukan bagi Sekjen dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pelaksanaan logistic pemilu. Kecuali ditemukan adanya intervensi personal oleh oknum KPU (komisioner maupun staf KPU pusat) kepada kontraktor yang kemudian menjadi konflik kepentingan dalam proses PBJ baik di tingkat KPU Nasional maupun di tingkat daerah (KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten / Kota).

Tabel 2.1
Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004 dengan PBJ Pemilu 2009

| Otoritas dalam PBJ | 2004 | 2009 |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| PA (Pengguna Anggaran) | Sekjen | Menteri Keuangan |
| KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) | Wa Sekjen | Sekjen |
| PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) | Kepala Biro | Wasekjen |

Akuntabilitas KPU dalam pengadaan barang dan jasa di pemilu 2009 oleh KPU sendiri dirasakan sangat meningkat dibanding 2004, karena prosedurnya dilakukan dengan benar sehingga tidak mudah di intervensi. Seperti misalnya keberhasilan untuk melakukan efisiensi dalam pengadaan logistik di KPU, penyusunan HPS dilaksanakan dengan spesifikasi barang yang lebih realistis dengan standard kualitas yang memenuhi kebutuhan, misalnya seperti kertas suara tidak perlu menggunakan kertas bagus, tetapi yang paling penting kualitas cetakannya bagus (tidak mengurangi nilai keabsahan), dan proses evaluasi yang fair dan lebih melihat pada harga yang terendah dari HPS serta kesanggupan memenuhi spesifikasi yang diminta sehingga hasilnya bisa menghemat anggaran. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari pemahaman untuk menerapkan secara konsisten ketentuan dalam Keppres 80/2003

dan penerapan Pakta Integritas sebagai sebuah janji untuk tidak melanggar ketentuan yang ada.

Perubahan kebijakan dalam struktur KPU dimana komisioner tidak lagi terlibat langsung dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa, untuk Pemilu 2009, tercermin seperti dalam penuturan staff KPU berikut:

"Kalau dulu komisioner bisa mengintervensi. Sekarang panitia lebih mandiri, lebih berani menolak/menyatakan tidak kalau itu tidak sejalan apalagi untuk barang-barang pokok Pemilu, dengan konsekuensi apapun"

Perubahan tersebut disatu pihak mengurangi intervensi komisioner seperti yang terjadi dalam pemilu 2004 lalu, tetapi di lain pihak memberikan akses politis lain, yakni komisioner dapat saja bermain (mengarahkan, intimidasi dll) dan dengan mudah bisa lari dari tanggungjawab karena bersembunyi dibalik keputusan komisioner yang bersifat kolegial sehingga hal tersebut cukup sulit untuk dibuktikan. Kasus pengunduran diri dari salah satu Kepala Biro di KPU sebelumnya dirasakan sebagai suatu indikasi kearah sana.

Pengalaman terjadinya korupsi dalam pengadaan logistik pada Pemilu tahun 2004 yang menyebabkan beberapa pejabat dan staf KPU pada waktu itu dimasukkan ke penjara menjadikan program Pakta Integritas

dengan KPU menjadi sangat relevan dengan kebutuhan KPU untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelaksana Pemilu secara lebih transparan dan akuntabel. Kesadaran terhadap pengalaman tersebut telah menjadi catatan sekaligus dorongan yang cukup kuat bagi pimpinan dan staff KPU untuk mengadopsi Pakta Integritas yang didorong oleh TII sebagai sebuah tuntutan, *selaras* dengan amanat dari Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana juga diatur tentang Pakta Integritas bagi pengguna barang/jasa. Langkah KPU dalam pencegahan korupsi tampak bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Tabel 2.2
Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009

| No. | Pemilu 2004 | Pemilu 2009 |
|-----|--|--|
| 1. | Sistem pencegahan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pakta Integritas belum dikembangkan dan ditandatangani | Telah dikembangkan sistem pencegahan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui penerapan Pakta Integritas dengan penandatanganan sebagai formalitas bentuk menyatakan komitmen |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Tidak ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas <i>Civil Society Organization</i> (CSO), media massa, dan panitia pengadaan logistik Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) | Ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas <i>Civil Society Organization</i> (CSO), media bagi kepentingan pemantauan yang lebih efektif dan panitia pengadaan logistik Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar proses pengadaan logistik Pemilu sesuai peraturan yang berlaku, dilaksanakan secara efektif dan efisien. |
| 3. | Tidak ada monitoring CSO secara aktif dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2009 | CSO dan media massa aktif melakukan pengawasan secara khusus terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2009 |
| 4. | Tidak ada informal Organisasi Masyarakat Sipil / OMS (<i>Civil Society Organization</i> / CSO) yang menjadi pendamping KPU dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa | TII dan LKPP memfasilitasi KPU untuk mendapatkan pendampingan agar proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip-prinsip PI dan aturan yang berlaku (Keppres No. 80 / Tahun 2003). |

| | | |
|----|---|---|
| 5. | Keppres No. 80/ Tahun 2003 tidak diterapkan secara konsisten oleh KPU | KPU konsisten menerapkan dan menjadikan Keppres No. 80 / Tahun 2003 sebagai rujukan dan peraturan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa. |
|----|---|---|

**KPU Telah Mengembangkan
Sistem Pencegahan Korupsi PBJ
Melalui Pakta Integritas dan Mempublikasikan Deklarasi
Sebagai Bentuk Komitmen**

Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari berbagai kasus korupsi yang menimpa KPU pada pelaksanaan Pemilu 2004 lalu adalah; proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian yang paling rawan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Sebagai contoh pada Pemilu 2004, pengumuman pemenang tender Pengadaan Barang dan Jasa logistik ditengarai oleh banyak pihak sejak awal secara sengaja “sudah diatur” oleh KPU. Pengumuman pemenang pada dasarnya merupakan akhir dari proses tender dan awal dari proses aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahap inilah KPU ditengarai mulai menjalin hubungan dengan para pihak luar (rekanan) dari KPU yang dapat menjadi ruang bagi timbulnya rekayasa dan persekongkolan.

Berikut ini beberapa contoh lain kecurangan yang dilakukan KPU pada pelaksanaan Pemilu 2004:

Mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin divonis bersalah dalam aktivitas pengadaan jasa asuransi anggota KPU dan pengumpulan dana taktis dari rekanan KPU.

Mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dan mantan Kepala Biro Logistik KPU Richard Manusun Purba divonis penjara karena kasus pengadaan kotak suara. Dalam kasus itu, rekanan KPU, mantan Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi Sihol Manulang, divonis empat tahun penjara. Mulyana juga pernah dipenjara dalam kasus suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman. Dalam kasus itu, Pelaksana Harian Sekjen KPU Sussongko Suhardjo juga divonis bersalah.

Dalam pengadaan segel sampul suara untuk Pemilu 2004, mantan anggota KPU Daan Dimara divonis bersalah karena menunjuk langsung PT Royal Standard. Pengadilan tindak pidana korupsi juga memvonis mantan Direktur PT Royal Standard Untung Sastrawijaya.

Mantan anggota KPU Rusadi Kantaprawira divonis Pengadilan Tipikor dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004. Rusadi dinilai melakukan pekerjaan tanpa ada penjelasan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Rusadi juga dinilai telah menunjuk langsung empat rekanan untuk pengadaan tinta impor.

Mantan Sekjen KPU Safder Yusacc dipenjara dalam kasus penggelembungan dana pengadaan buku.

Tercatat pada Pemilu 2004, enam orang terbukti atas dakwaan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, dengan hukuman berkisar antara 3 tahun 10 bulan (Mulyana, anggota KPU 2004) s/d 7 tahun (Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua KPU 2004) dan denda sebesar minimal Rp. 50 juta (Mulyana) s/d maksimal Rp. 300 juta (Nazaruddin dan Hamdani Amin)

Potret Penyimpangan di KPU Daerah;

2004 Kabupaten Gresik. Dugaan korupsi pada proses pengadaan 24.143 baju batik senilai Rp. 2,4 miliar, dengan nilai kerugian hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp. 906 juta. Pengadaan batik bagi anggota KPUD, PPK dan PPS, itu pun tanpa melalui proses tender, dengan alasan mendesaknya waktu, sehingga KPU Gresik langsung menunjuk kepada CV Karunia Agung sebagai tim pengadaan batik. Hal inilah yang menjadi sorotan pihak Kejari Gresik tentang adanya ketidakberesan dalam pengadaan pakaian batik yang dianggap melanggar ketentuan Keppres No. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu adanya indikasi *mark up* anggaran hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.906.588.000,00.

2006 Propinsi Banten. Mantan Ketua KPUD dan mantan Ketua Pengadaan Barang dan Jasa KPUD Banten yang telah terbukti

menyelewengkan dana Pengadaan logistik Pilkada Banten 2006 yang merugikan negara sebesar Rp 984,4 juta.

2006 Propinsi Jawa Timur. Sekretaris KPU Jawa Timur, Haribowo Sukotjo didakwa merugikan negara Rp 7,1 miliar dalam kasus selisih antara permintaan dan penggunaan jumlah kertas. Selisih jumlah kertas tersebut sebanyak 920 ton yang jika dinominalkan dalam bentuk uang senilai Rp 7,1 miliar.

2007 Propinsi Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, dituntut hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dalam kasus penjualan sisa kertas ke CV Sidoyoso, Surabaya, dengan harga Rp 7,1 miliar. Penjualan limbah kertas seberat 148.869 kilogram itu dilakukan oleh Sekretaris KPU Haribowo Sukotjo.

2008 Provinsi Banten. Bekas Kepala Bagian Umum KPU Provinsi Banten Gaos S. Misbach tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan barang berupa 3 jenis logistik Pilkada Banten. Dia divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Negeri Serang pada 6 Mei 2008. Kemudian, bersama mantan Kepala Sub Bagian Keuangan Nana Mulyana, Gaos juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) di KPU Banten lebih dari Rp 500 juta.

Mantan bendahara KPU Kota Makassar, Ashari resmi ditahan karena terbukti melakukan korupsi dana pengadaan logistik Pilwalkot tahun 2008.

Berbagai contoh di atas menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) di mana berbagai keputusan penting demi kepentingan bangsa dan negara diambil berdasarkan pertimbangan dan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat hukum dan akibat sosialnya.

Kejadian tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi jika pimpinan KPU secara tegas menegakkan integritas dan mengikuti regulasi peraturan yang ada, terutama Keppres No. 80 / Tahun 2003 yang secara jelas menjadi rujukan serta mengatur penerapan Pakta Integritas dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Apalagi jika dilihat visinya, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum pada dasarnya mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan³ partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

Deklarasi Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum yang dipublikasikan secara luas pada dasarnya merupakan salah satu pengejawantahan sebuah niat untuk tidak mengulang kembali kesalahan prosedur dalam logistik Pemilu sebelumnya.

³ http://www.kpu.go.id/Visi/Visi_Misi.htm.

Kepercayaan diri yang telah terbangun ini sudah sepantasnya tidak dibiarkan menguap begitu saja karena Komisi Pemilihan Umum memiliki kegiatan berskala nasional dan dampak yang luar biasa dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Niat KPU untuk melaksanakan prinsip-prinsip pencegahan korupsi telah membuka wacana baru bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu bukan hal yang tertutup dan haram diketahui publik. Dengan kata lain, institusi KPU pada dasarnya telah memiliki instrument untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam mendapatkan (akses) data dan informasi guna mendukung aktivitas pemantauan.

Keterbukaan Komisi Pemilihan Umum telah memberikan angin segar bagi upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tahapan pengadaan logistik yang oleh berbagai pihak dinilai tidak terbuka, terutama pada Pemilu 2004, merupakan salah satu sumber korupsi potensial. Sedikit demi sedikit, akses publik terhadap informasi Pengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu 2009 mulai terbuka. Indikator keterbukaan ini menjadi cukup relevan di mana pada waktu saat penulisan pembelajaran ini dilakukan, muncul berbagai masalah yang akhirnya menjadi konsumsi publik dimana hampir terus menerus menghiasi pemberitaan di media massa seperti kasus IT, dugaan kasus penyimpangan tender yang lain

dan lain sebagainya. Secara positif hal ini menunjukkan adanya perhatian public sehingga dapat menjadi modal untuk meningkatkan aktivitas pemantauan guna meminimalkan kebocoran anggaran, menghindari praktek tercela, dorongan membatalkan perencanaan PBJ yang buruk dan sebagainya.

Pelatihan Penerapan Pakta Integritas untuk Panitia Pengadaan Logistik Pemilu di KPU, Media, dan CSO

Sebagai upaya memantapkan penerapan Pakta Integritas, TII memfasilitasi Seminar dan Workshop kepada staf KPU yang akan menjadi panitia dalam pengadaan logistik. Seminar dan Workshop tersebut dilakukan pada tanggal 11-12 September 2008 di sebuah Hotel di Jakarta. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melakukan pemetaan masalah dan solusinya agar dalam pelaksanaan pengadaan logistik KPU tidak mengalami kesalahan seperti pada tahun 2004 lalu. Mengingat jadwal pelaksanaan Pemilu yang semakin dekat sedangkan banyak persiapan yang belum tuntas, sementara jadwal seluruh staf maupun Komisioner KPU juga begitu padat. Proses persiapan menuju pelaksanaan workshop benar-benar membutuhkan energi dan kesabaran yang tinggi. Fakta tidak adanya koordinasi antara Biro di institusi KPU tidak dapat dihindari. Pada gilirannya untuk pelaksanaan lokakarya ini, lobby dan pendekatan harus dilakukan kepada semua level di KPU dan kepada hampir semua Biro di KPU.

Fenomena persiapan ini sangat potensial menjadi pembelajaran bagi KPU. Hal paling krusial adalah ketiadaan penanggung jawab utama yang ditunjuk oleh KPU untuk berhubungan dengan pihak dari luar KPU. Bahwa

telah ada bagian kehumasan (sejak di Komisioner, Biro hingga staf) pada kenyataannya koordinasi lintas biro dan fungsi kehumasan tidak ada (tidak berjalan dengan baik). Untuk persiapan workshop tersebut (yang terkait dengan PBJ), jika hanya berkoordinasi dengan Biro Logistik saja, sangatlah tidak cukup. Biro Logistik sangat memerlukan izin dan penunjukan (disposisi) terlebih dulu dari Sekjen, sementara Sekjen juga membutuhkan izin dan persetujuan dari Komisioner. Sedangkan jadwal Komisioner begitu padat dan sangat sulit untuk mencari celah jadwal mereka untuk ditemui. Karenanya, lobby dilakukan secara maraton, terus menerus dan bertingkat secara parallel kepada semua tingkatan. Itupun belum tuntas jika tidak melakukan koordinasi dengan Biro SDM, yang memiliki otoritas untuk mengatur jadwal dan alokasi SDM yang akan melakukan kegiatan di luar kantor. Di samping itu karena secara paralel UNDP juga sedang melakukan pendampingan kepada KPU dengan kegiatan yang hampir sama, koordinasi juga dilakukan dengan UNDP untuk menghindari duplikasi dan pengulangan, baik secara tematik kegiatan maupun kepesertaan dari staf KPU. Pengalaman melakukan lobby dan pendekatan ini sungguh melelahkan.

Workshop ini dihadiri oleh 46 peserta, yang berasal dari 7 Biro dan Inspektorat yang ada di KPU. Acara dibuka oleh Ketua KPU, yang pada kesempatan tersebut, menegaskan bahwa KPU akan bekerjasama dengan TII yang akan melakukan pendampingan kepada KPU dalam pengadaan

logistik. Hasil workshop kerjasama antara KPU – TI Indonesia antara lain adalah tersusunnya 4 Rencana Pengadaan yaitu :⁴

- a. Draft Rencana Pengadaan Kertas Suara
- b. Draft Rencana Pengadaan Kertas Segel
- c. Draft Rencana Pengadaan IT
- d. Draft Rencana Pengadaan Tinta Penanda

Berdasarkan hasil workshop tersebut, beberapa penjelasan dari beberapa terminologi sesuai Keppres No. 80 / Tahun 2003 adalah:

Metode Pelelangan Umum

Pengadaan barang dilakukan dengan cara membandingkan di antara penawaran-penawaran dari calon penyedia barang yang memenuhi persyaratan. Metode ini paling banyak digunakan dalam pengadaan barang. Metode ini dipilih karena akan mendapatkan atau menjaring calon penyedia barang sebanyak-banyaknya, sehingga akan terjadi persaingan yang luas di antara calon penyedia barang. Agar dapat memperoleh atau menjaring calon peserta sebanyak-banyaknya, maka pelaksanaan pengadaan harus diumumkan secara luas dan terbuka bagi semua penyedia barang yang berminat dan memenuhi syarat. Penyedia barang yang memenuhi persyaratan akan diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran.

⁴ Bahan dan hasil workshop silahkan lihat di appendix halaman

Metode Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas dilakukan jika pekerjaan adalah kompleks dan penyedia yang mampu melakukannya (se-Indonesia) dinilai terbatas. Melalui cara ini, pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa mencantumkan nama penyedia.

Metode Seleksi (Pemilihan) Langsung

Pengadaan barang dilakukan dengan memilih langsung dari daftar calon penyedia barang yang tersedia dan memenuhi persyaratan. Metode ini dipilih sesuai untuk pengadaan barang yang pagunnya tidak lebih dari Rp. 100 Juta. Menurut ketentuan Keppres No. 80/ Tahun 2003 dalam hal pelelangan ulang gagal karena peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3, maka proses pengadaan dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Kepada penyedia barang yang dipilih diberi kesempatan untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya akan dievaluasi sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan

Metode Penunjukan Langsung

Memilih dengan menunjuk langsung kepada satu penyedia barang. Metode ini digunakan apabila diyakini bahwa hanya penyedia barang yang bersangkutan yang dapat menyediakan barang yang dibutuhkan. Umumnya penunjukan langsung dilakukan untuk pengadaan barang yang bersifat sangat mendesak, keadaan tertentu, keadaan khusus, atau karena biaya yang digunakan relatif kecil (Rp. 50 Juta). Penyedia barang yang

ditunjuk diminta untuk menyampaikan penawaran. Usulan tersebut kemudian dievaluasi dan dinegosiasi oleh pelaksana pengadaan. Menurut Keppres No. 80/ Tahun 2003, penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal terjadi pelelangan ulang gagal dan peserta yang memenuhi syarat hanya satu.

Diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mendorong pemahaman yang sama mengenai keseluruhan proses Pengadaan Barang dan Jasa. Mengingat banyaknya hal teknis yang rumit dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa yang belum sepenuhnya dikuasai masyarakat sipil maupun KPU (staf KPU) sendiri. Oleh karenanya pemberdayaan harus terjadi terhadap keduanya. Atau dengan kata lain, masing-masing pihak memerlukan penguatan yang sinergis. Langkah ini tidak mungkin terwujud jika KPU tidak terbuka dan memberi ruang kepada CSO. Begitu juga sebaliknya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, dalam beberapa hal, KPU menyatakan sudah mulai terbuka mengenai berbagai informasi dan mengkomunikasikan permasalahannya dengan CSO agar tidak terjebak pada pengalaman 2004.

Peserta pelatihan-pelatihan pengadaan logistik tersebut juga menghasilkan 4 rekomendasi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh staf Sekretariat KPU dalam mempersiapkan PBJ untuk Pemilu 2009 yaitu: (1) Harus memiliki pengetahuan secara benar prosedur tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (2) Harus memiliki pengetahuan untuk menyusun spesifikasi barang. (3)

Harus mengetahui pemasok-pemasok barang yang dibutuhkan oleh KPU; bukan saja data perusahaan, tetapi juga menyangkut kapasitas, kemampuan dan rekam jejak perusahaan secara detil. Hal ini merupakan pembelajaran dari kasus Pemilu 2004 yang lalu. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, ternyata banyak perusahaan yang fiktif. Sehingga kejelian dan kecermatan harus dimiliki. (4) Kemampuan staf dalam mengolah data dan informasi terhadap kebutuhan barang untuk Pemilu, sekaligus pengetahuan tentang distribusi, pengemasan barang (*packing*) dan pergudangan.

Pelaksanaan pengadaan logistik pemilu 2009 sebagian besar menggunakan metode gugur. Dengan metode tersebut maka pemenang tender adalah mereka yang memenuhi persyaratan administratif tetapi mengajukan penawaran dengan harga paling murah (tanpa mengorbankan kualitas produk), yang akan memenangkan tender. Oleh karena itu mekanisme ini diharapkan benar – benar fair, dan hanya perusahaan yang efisien dan kompetitif saja yang mampu memberikan penawaran dengan harga paling rendah. Hal tersebut biasanya memang berdampak pada banyaknya sanggahan/pengaduan yang masuk dari perusahaan yang merasa mampu tetapi tidak menang dalam tender.

Relevansi dan Efektivitas Pelatihan/Workshop yang Dilakukan TII Terhadap Media Massa dan CSO

Selain melakukan workshop dengan panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik KPU, TII juga memberikan pelatihan-pelatihan pemantauan aktivitas PBJ dan Pakta Integritas kepada kalangan Media dan CSO. Kegiatan ini merupakan kerjasama TII dengan *The Jakarta Post* untuk mengakomodir kebutuhan media terhadap pemberitaan dan penerapan Pakta Integritas dalam PBJ pemilu di KPU, sekaligus sebagai media kampanye agar konsep dan prinsip Pakta Integritas dapat secara luas diketahui publik. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 September 2008 di kantor *The Jakarta Post* dengan 30 peserta dari kalangan media dan CSO.

TII's integrity pact faces both acceptance and resistance

Transparency International Indonesia (TII) released the results from their corruption perception index last week, which saw business communities name the police force the most corrupt state institution in the country. The anti-graft watchdog is currently promoting an integrity pact among public officials, businesses and those involved in contract projects at government agencies to combat corruption. The Jakarta Post's **Disky Christianto** interviewed TII program manager **Henry Yulianto** and project officer **Jonny Oeyoen** about this issue in *Jakarta* last Friday.

Question : In what situation does corruption occur the most in Indonesia?

Henry : According to the most recent TII reports, the process behind organizing contracts for the purchase of equipment is the most susceptible to corrupt practices. Up to 40 percent of corrupt activity that occurs in Indonesia is linked in some way with procurement projects.

In 2003, TII began adopting an integrity pact program which is designed to assist government officials in avoiding corruption in these contracts by allowing the public to directly monitor the whole process.

(The integrity pact program costs between Rp. 500 and Rp. 800 million,

with most of the budget being used to finance dozens of introduction seminars and workshops. While it varies from region to region, usually it takes months of deliberation and education before both the local administration and business people agree on the specifics of the program).

Jonny : We receive funding from many partner organizations and governments worldwide who share our concern over corruption. Several local administrations have also money to this program.

Was anyone interested in the idea?

Henry : To our surprise, in 2003 then West Sumatran regent Gannawan Fauzi offered his regency,

Sobok, to be the first area to test the program. While Fauzi was relatively willing to help get the idea of an integrity pact off the ground, we faced some resistance.

What kind of resistance?

Jonny : At first we organized a meeting with officials and business people involved in procurement projects. The meeting was aimed at introducing the idea of an integrity pact, and how it could bring about maximum long-term benefits for both citizens and officials. But fairly quickly we were hit with some surprising questions. It turned out that both the officials and local business communities suspected us of having some hidden agenda behind the project. They scrutinized our position, inquiring as to what our backgrounds were and what benefits we stood to gain from the project. Soon enough we were receiving death threats, our cars were targeted by rocks and our tires mysteriously deflated.

Henry : There were also some officials who admitted to receiving



Henry Yulianto
JPD/KEY CHAIN/SISO

bribes from their superiors during past procurement processes, but said they were powerless to resist it. Such action, they argued, would have been seen as insolent and impolite and would have threatened their careers as civil servants.

What did you do to convince them?

Henry : Well I warned them that what they had done in the past -- receiving bribes -- was still recorded somewhere in their offices and could be easily be leaked to the KPK (the Corruption Eradication Commission) when it needed evidence.

Nobody wants to end their career by freezing to death in prison and slamming their family. Large-scale



Jonny Oeyoen
JPD/KEY CHAIN/SISO

media coverage of key cases at the KPU (General Elections Commission) involving procurement projects helped us explain how dangerous the situation really was.

And it worked. The officials and businesspeople began allowing me to guide them through the rest of the process. Soon enough, they were beginning to conduct their contract processes for obtaining equipment in a transparent manner.

What happened next?

Henry : To cut a long story short, we managed to encourage both officials and businesspeople to sign the pact, then we held a plenary meeting at the regent office hall with

civil representatives.

Did the program end there?

Henry : No, actually that was only the beginning of the whole idea. After signing the agreement, we organized a joint committee comprising of many local anticorruption bodies both from the local administration and civil groups. The committee was responsible for monitoring every procurement process very closely.

Currently there are 25 regencies and municipalities that have signed integrity pacts. While some of them, including the Dharmasraya regency in West Sumatra and the Banjarbaru regency in South Kalimantan, have been successful, none of them could be a role model for a stance against corruption.

Henry : We also understand that some regencies may be joining the pact in an attempt to cover up the tracks of past corrupt activities they

have been engaged in. Also, despite all our efforts, some regencies like Banten and Lampung continue to strongly resist the proposition of joining the pact.

Dukungan TII dalam bentuk pelatihan tentang Pakta Integritas kepada media massa dirasakan banyak membantu mereka dalam peliputan aktivitas PBJ di KPU. Pekerja media merasa menjadi lebih paham bagaimana satu keputusan dalam pengadaan logistik diambil, bagaimana tahapan prosesnya dan yang paling penting dengan pemahaman tersebut sangat membantu wartawan untuk bagaimana menyampaikan pertanyaan pada titik-titik kritis. Hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau media tidak memahami secara benar konsep Pakta Integritas itu sendiri. Dukungan lain dari TII yang juga dirasakan oleh wartawan adalah banyak membantu memberikan data-data dan informasi. Atau dengan kata lain pemberian pelatihan Pakta Integritas untuk kalangan media sangat positif bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman pencegahan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa pemilu melalui penerapan prinsip-prinsip pakta integritas.

Dampak dari keberadaan Pakta Integritas di KPU kepada wartawan/reporter juga terasa dalam kerja-kerja liputan dan pemberitaan tentang pengadaan barang dan jasa di KPU. Media merasa diberikan akses yang cukup mudah di KPU, termasuk juga dengan adanya media center. Dengan adanya penerimaan Pakta Integritas oleh KPU, media dalam banyak kesempatan selalu memakai alasan tersebut untuk menekan (mendorong) KPU untuk terbuka, walaupun KPU sendiri sebenarnya telah bersikap cukup terbuka dan sadar bahwa lembaganya sedang disoroti oleh banyak pihak. Semua proses pengadaan barang

dan jasa di KPU dinilai lebih transparan, contohnya setiap informasi tentang tender terbuka kepada wartawan. Mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih detil termasuk dokumen. Walaupun demikian dirasakan ada perbedaan perlakuan disaat pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden. Dalam pemilu presiden, media tidak lagi mengeksplorasi masalah dalam proses logistik pilpres di KPU tetapi lebih fokus pada masalah politik dan dana politik para kandidat. Pada pilpres semua pihak pada dasarnya juga menaruh perhatian kepada pundi – pundi keuangan kandidat untuk maju dalam pilpres sehingga sensitivitas politiknya pada dasarnya lebih tinggi, Dengan situasi tersebut, disadar atau tidak, menjadikan KPU menjadi makin tertutup dari akses media.

Menurut salah satu media cetak -Media Indonesia, dimana yang bersangkutan tidak terlibat dalam pelatihan/workshop yang difasilitasi oleh TII, terlihat ada perbedaan pandangan terhadap transparansi KPU. Dalam beberapa hal terkait dengan dokumen Pengadaan logistik KPU memang terbuka melalui websitenya, tetapi berkenaan dengan hal-hal yang krusial misalnya dokumen pengadaan surat suara, tinta dan lain sebagainya, kadang-kadang memang sulit untuk mendapatkan informasinya. Terkesan wartawan harus berjuang keras untuk mendapatkan informasi yang seharusnya dibuka oleh KPU, misalnya data tentang spesifikasi, rincian angka di APBN dan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), termasuk data tentang peta distribusi logistik pemilu misalnya peta distribusi surat suara dan sebagainya.

Faktanya para pekerja media sulit mendapatkan dokumen-dokumen resmi seperti itu. Mereka hanya memperoleh dari proses wawancara. Walaupun pada akhirnya data tersebut dapat diperoleh dari oknum-oknum tertentu (dengan cara membayar biaya foto copy) di KPU. Data dan informasi seperti itulah yang juga di bagi ke beberapa Organisasi Masyarakat Sipil, terutama yang memiliki agenda pemantauan.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Pemilu 2004 memang ada perubahan yang signifikan, pertama, karena perubahan undang-undang, dimana komisioner tidak lagi menangani langsung logistik, yang kedua, kalau dicermati di Pemilu 2004, banyak penunjukan langsung, pemilu 2009 tidak ada lagi, yang ada hanya pemilihan langsung dengan nilai project di bawah 200 juta rupiah. Dari sini memang menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam pengadaan barang dan jasa. Hal yang sama, pelaksanaan PBJ logistik pemilu di tingkat nasional relatif lebih baik daripada pelaksanaan PBJ KPU Daerah. Dari uraian tersebut, sangat jelas terlihat adanya keterbatasan pemahaman dari banyak kalangan, termasuk pekerja media terhadap konsep Pakta integritas dan juga pemahaman terhadap aturan perundang-undangan dalam ketentuan batasan rahasia.

Kalangan CSO juga menyatakan bahwa melalui pelatihan pemahaman PBJ dan Pakta Integritas, membantu meningkatkan pemahaman secara lebih mendalam mengenai hubungan antara Pakta Integritas dengan aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa serta meningkatnya kemampuan untuk melakukan pemantauan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2009.

Mekanisme pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa di KPU dilakukan secara berbeda antara satu lembaga dengan yang lainnya. Namun secara umum mekanisme yang digunakan adalah: (1) Menggunakan jaringan/koalisi seperti Independent Monitoring Organizations (IMO) atau dan Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) untuk sharing informasi dan sinergi gerakan, (2) Menempatkan staff untuk aktivitas pemantauan sehari – hari (*day to day monitoring*) & investigasi, (3) Melakukan riset /survey. Hasilnya berupa laporan dan rekomendasi yang menjadi agenda advokasi bersama yang didorong kepada pihak terkait dan dipublikasikan/dikampanyekan untuk menggalang dukungan publik. Hasil pemantauan yang ada indikasi korupsi akan dilaporkan ke lembaga terkait atau ke KPK untuk di tindak lanjuti.



Pelatihan media dan CSO



Pelatihan media dan CSO

**Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/ *Civil Society Organization*
(CSO) Aktif Melakukan Pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemilu 2009**

Esensi dan fungsi dari OMS/ CSO adalah melakukan pemantauan pemilu termasuk di dalamnya pemantauan proses logistik di KPU. Sistem dan kebijakan transparansi informasi di KPU pada dasarnya tidak ada. Pada gilirannya pelaksanaan asas keterbukaan informasi (transparansi) menjadi sangat tergantung pada fungsi kehumasan dan kecakapan/ kapasitas individu (badan) yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat termasuk media dalam kaitannya dengan transparansi kebijakan. Transparansi dapat berjalan optimum jika digawangi oleh individu yang cakap, sebaliknya pengejawantahan transparansi menjadi tidak optimum jika pelaksanaannya tidak cakap.

Sudahlah jamak adanya karena Pemilu adalah pesta demokrasi, gairah masyarakat pemantau yang akan mengawasi seluruh proses dan aktivitas pesta demokrasi juga meningkat. Sangat disayangkan, dalam pemilu 2009 ini, KPU belum juga siap mengantisipasi hal ini. Dalam perspektif Pakta Integritas, keberadaan pengawas independen (*Independent Monitoring Organization / IMO*) adalah keharusan. Namun dalam praktiknya,

di manapun promosi PI dilakukan, realisasi IMO mengalami penyesuaian kondisi institusi atau wilayah. Dalam konteks PI di KPU, keberadaan IMO sangat mengikuti kondisi KPU sebagai aktor utama yang akan diawasi. Prinsip dasarnya adalah independen dan tidak eksklusif. Sebagai ilustrasi, terhadap KPU yang saat ini sebagai pelaksana Pemilu 2009—di mana pada dasarnya belum terlalu siap untuk diawasi—strategi keberadaan Panel Ahli (Tim Ahli) yang membantu KPU di dalam proses persiapan Pemilu yang bersinergi dengan IMO (di mana TII juga tergabung di dalamnya) sangatlah penting untuk dilakukan. Persyaratan utamanya adalah kepercayaan, bersinergi dan berbagi peran. Jika prasyarat ini tidak dipenuhi, maka pemantauan tidak efektif karena berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antara satu dengan yang lain.

Independensi bermakna, seluruh pemantauan (termasuk pemantaunya) harus independen dan bebas kepentingan dari siapa saja dalam semua aktivitas pemantauannya. Dengan kata lain pemantau yang aktif melakukan pemantauan tidak memiliki motif tertentu. Misalnya: mengharapkan imbalan—antara lain jika atas aktivitas pemantauannya kemudian mereka dibayar/ dibungkam/ disuap—kemudian tidak melakukan pemantauan lagi. Tidak eksklusif, artinya siapa saja boleh dan berhak menjadi pemantau tanpa harus mengikuti persyaratan tertentu, ataupun tanpa pengesahan dari pihak tertentu.

Pada dasarnya setiap anggota masyarakat baik secara perorangan, maupun kelembagaan dapat melakukan proses pemantauan/monitoring dalam aktivitas pengadaan barang/jasa publik. Untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan proses PBJ, KPU dapat bekerjasama dan memfasilitasi Pemantau Independen yang terdiri dari unsur masyarakat dan lembaga masyarakat yang peduli dan berkehendak memahami pengadaan barang/jasa yang baik dan benar. Pemantauan penerapan PI dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa ditujukan untuk memastikan agar prinsip-prinsip PI dijalankan secara konsisten sehingga proses PBJ tersebut terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penting dalam konsep Pakta Integritas yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan Pengawas/Pemantau Independen (*Independent Monitoring*). Langkah yang dapat dilakukan KPU dalam memastikan pelaksanaan prinsip PI sudah berjalan atau tidak adalah mengundang *Independent Monitoring Organization* untuk melakukan pemantauan selama proses tender yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan individu/orang perseorangan. Fokus pemantauan adalah proses-proses dalam PBJ dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima (terutama pada 15 tahap krusial PBJ yang rawan KKN). Pemantauan ini harus dilakukan secara menyeluruh karena setiap tahap mempunyai peluang untuk terjadi penyimpangan.

Tugas yang dijalankan pemantau antara lain merekomendasikan proses PBJ apakah cacat atau tidak, di mana hasil ini kemudian dilaporkan kepada KPU dan wewenang untuk memberikan tindakan atas kesalahan tersebut juga ada di tangan pimpinan KPU. Kegiatan ini pada dasarnya belum terlaksana dengan optimal karena belum sinerginya perspektif penerapan PI terutama dalam prinsip pemantauan antara KPU dengan masyarakat. Secara jadwal, pada saat tender KPU telah mengikuti jadwal yang ada, namun perubahan paradigma secara mendasar dalam hal transparansi maksimum belum melembaga di KPU. Sehingga pada saat proses tender ini, di mana sangat terbuka bagi publik, KPU dapat saja terlupa tidak mengundang lembaga non-pemerintah strategis yang selama ini memantau kinerja mereka untuk hadir. Meskipun bisa juga ditengarai KPU masih belum siap untuk melaksanakan transparansi maksimum. Pada sisi yang lain prinsip transparansi maksimum tersebut juga belum seirama dengan perspektif transparansi maksimum dari kalangan masyarakat/ LSM dan juga media massa. Pada gilirannya belum adanya titik temu dalam prinsip transparansi yang dilaksanakan selama proses tender—dalam beberapa kesempatan jadwal tender tidak dihadiri oleh pemantau dari luar. Selain itu, media massa juga terkesan kurang tertarik untuk memantau 15 proses pengadaan secara keseluruhan. Jadi dapat dikatakan belum ada titik temu konsep dan mekanisme pemantauan antara KPU dengan pemantau selama proses tender dilakukan yang berdampak cukup signifikan dalam menambah tabungan kesalahpahaman di kemudian hari.

TII dan LKPP Memfasilitasi KPU Mendapatkan Pendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku

Perubahan ke arah keterbukaan menjadi sebuah langkah nyata ketika KPU meminta LKPP dan TII untuk melakukan pendampingan secara rutin dalam proses pengadaan logistik Pemilu, baik sejak perencanaan hingga tahap penyerahan barang dan sistem pelaporannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tender. Menyikapi hal ini, hasil koordinasi antara pimpinan TII (board) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati melakukan pendampingan melalui Bapak Harmawan Kaeni sebagai Konsultan Independen bagi para panitia lelang di KPU, untuk memberikan dukungan moril kepada KPU agar tidak mengulang kembali pengalaman buruk 2004. Selain itu, melakukan pemetaan masalah PBJ dan solusinya agar dalam pelaksanaan pengadaan logistik KPU sesuai dengan yang diharapkan.

Melalui tim ahli yang direkomendasikan LKPP dan TII tersebut, KPU diajak bekerja sama untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu 2009. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan sekaligus melakukan monitoring agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam Pengadaan Barang dan Jasa logistik KPU untuk Pemilu 2009.

Atas dasar telah diterapkannya Pakta Integritas dan pengalaman buruk Pemilu 2004, KPU bekerja lebih hati-hati dengan mengikuti aturan yang telah diatur dalam Keppres No. 80/ Tahun 2003 dan perubahannya. Setiap mengadakan kontrak, KPU selalu melakukan konsultasi dengan tim ahli dari LKPP tersebut. Peran pendampingan ini sangat penting karena saat KPU mengalami kebuntuan dan kebingungan, konsultan akan memberikan pertimbangan setiap pilihan yang diambil. Misalnya, pada saat KPU

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di KPU pusat boleh dikatakan sudah berjalan dengan bagus, sudah bisa menghemat anggaran. Indikatornya tidak terjadi KKN dan adanya konsultasi dengan tim ahli P B J yang direkomendasikan LKPP. Penghematan yang hampir mencapai 60% dari total anggaran sering dianggap sebagai bentuk penganggaran yang tidak baik, hal ini bisa saja terjadi namun harus diketahui KPU menggunakan acuan Pemilu 2004 untuk pengadaan logistik Pemilu 2009. Artinya Pemilu tahun 2004 memang seharusnya menghemat juga, namun kenyataannya kan tidak. (pernyataan dari Bpk Harmawan Kaeni).

mengalami permasalahan penentuan harga dalam pengadaan kertas suara, konsultan memberikan pertimbangan teknis dan pendampingan agar tidak kuatir dalam melaksanakan pekerjaan dan menghindari risiko yang muncul di kemudian hari.

Dengan adanya proses pendampingan pada proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu Legislatif 2009, KPU telah mengamankan uang negara yang cukup besar, yaitu Rp.1.184.450.237.795,- (satu trilyun seratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Anggaran Negara yang berhasil diamankan ini berasal dari pengadaan surat suara Rp. 595,7 miliar; distribusi surat suara Rp. 534,2 miliar; tinta Rp. 25,8 miliar; dan sisanya dari pengadaan DCT, segel, dan formulir. Sedangkan dalam Pemilu Presiden pengamanan anggaran yang telah dilakukan KPU juga sangat besar, yakni Rp. 619.850.995.601,- (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus satu rupiah). Anggaran yang berhasil diamankan berasal dari surat suara Rp. 92.708.711.773,- (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); distribusi surat suara Rp. 497.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar); tinta Rp. 26.920.825.194 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); segel Rp.2.338.538.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu

rupiah); template Rp. 882.920.634,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). Terkait dengan besarnya angka yang dicapai, BPKP mengatakan penghematan dikarenakan adanya disparitas harga yang ekstrim pada saat perencanaan.

Selain itu penghematan tersebut juga berasal dari distribusi. Adanya penghematan juga berasal dari penetapan harga tahun 2004, harga-harga mulai turun ketika Pemilu 2009 akan digelar. Ada juga soal *security paper* dan film yang tidak digunakan lagi pada Pemilu 2009.

Sehubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemenang adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak (hal ini berbeda dengan Pemilu 2004 bahwa pemenang adalah caleg yang ditetapkan atas keputusan parpol), maka akan ada pemantauan oleh caleg langsung. *Security paper* kemudian diganti dengan tanda tangan KPPS, ini dirasakan cukup. Seluruh dana yang berhasil diselamatkan tersebut akan dikembalikan ke Negara karena pelaksanaan Pemilu menggunakan uang rakyat.

KPU sebenarnya juga menganggarkan pengadaan film sebesar 24 Miliar, sekarang percetakan besar tidak menggunakan lagi karena cukup dengan soft copy. KPU berfikir, mengapa tidak membikin soft copy sendiri agar uang 24 Miliar tersebut tidak keluar. Langkah yang ditempuh KPU adalah memanggil seorang ahli yang benar-benar mau membantu membuat aplikasi yang dapat dikerjakan sendiri. Berkat bantuan tersebut, KPU kini sudah bisa membuat soft copy sendiri. (Wakil Kepala Biro Kepegawaian dan SDM)

KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No. 80/ Tahun 2003)

Sebagai pendekatan moral dan budaya, Pakta Integritas tidak menambah/mengurangi peraturan formal (hukum) yang

berlaku. PI di KPU pada gilirannya telah menjadi pegangan personal dan institusional untuk tidak melakukan korupsi secara langsung maupun tidak langsung. Seperti penuturan Wakaro Logistik KPU bahwa pada tataran personal, pemahaman PI sudah mulai dipraktikkan dalam menghadapi gratifikasi. Secara keseluruhan memang belum terukur sejauh mana komitmen ini berjalan, namun secara berkelanjutan upaya ini terus didorong seperti saling mengingatkan jika ada yang tergoda untuk meminta atau menerima gratifikasi.

Dalam pengadaan Logistik Pemilu 2009 KPU memberlakukan peraturan untuk mencantumkan tanda tangan direktur perusahaan yang berisi bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan Pakta Integritas pada saat pengambilan dokumen pra-kualifikasi. Sedangkan untuk Pemilu Presiden direktur diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebelum memasukkan penawaran. Terobosan ini dinilai telah menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan peserta tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2009. (Pernyataan Bapak Boradi, Wakaro Logistik KPU)

Jadi dapat disimpulkan bahwa di KPU telah terjadi perubahan dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep Pakta Integritas sebagai benteng moral dalam upaya pencegahan korupsi dari sebagian pejabat dan staf KPU. Dengan kata lain PI telah menjelma menjadi keyakinan integritas personal dalam diri staf KPU tersebut (meskipun belum semua staf memilikinya). Selain itu peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas proses Pengadaan Barang dan Jasa juga terlihat dari komitmen anti korupsi yang cukup kuat dari pejabat dan staf logistik, yakni makin terbuka ruang partisipasi publik dan akses terhadap data dan informasi dalam seluruh proses (kecuali evaluasi) pengadaan logistik, dan semakin terbukanya ruang pertanggunggugatan.

Agar langkah ini semakin kuat, sesuai Keppres No. 80/ Tahun 2003, penyedia barang dan jasa (kontraktor) diwajibkan melampirkan komitmen untuk menerapkan Pakta Integritas dalam setiap dokumen tender yang ditandatangani direktur, wakil direktur, atau perwakilan perusahaan. Secara garis besar, penyedia barang dan jasa berkomitmen untuk tidak: (1).Memberi atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun (secara langsung maupun tidak langsung) kepada pejabat KPU, (2).Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabat yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses

pengadaan dan hasil-hasilnya, (3).Bersedia mengungkapkan apabila keikutsertaannya dalam Pengadaan Barang dan Jasa diduga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan, (4).Selain itu juga mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak terkait atau perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang ada, (5).Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas, baik secara administratif dan hukum yang berlaku, (6).Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa. Berbagai tahap inilah yang sedikit-demi sedikit mulai diupayakan untuk mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang bebas dari KKN.

Berikut contoh Pakta Integritas yang ditandatangani panitia tender Pengadaan Barang dan Jasa dan penyedia barang untuk kebutuhan logistik Pemilu 2009.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan *Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2009* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal serta memberikan informasi/data yang benar, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyajian penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 07-11-2008

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Asrudi Trijono SH

2. Panitia Pengadaan : 1) Des. Syafrindi S. Yatim

2) ~~Des. Syafrindi S. Yatim~~
Sinar ST. Singian, SH

3) Asye Sugiasmi, SH


4) Suhatri M. Noer, BA

5) Denny Chryswanto, SH

6) Dayat Parluhutan, ST

7) Pupung Thariq Fadilah

3. Penyedia Jasa :

| No. | Nama | Nama Badan Usaha | Jabatan | Tanda tangan |
|-----|--------------|---------------------------|----------|---|
| 1 | HERY ARYANTO | PT. J. SUKSES TIGA MEKASA | Direktur |  |

| | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 3 | ARES HANGGOKO | PT. EDIPAKRATI COMPUTER SUPPLIES | DIREKTUR | |
| 4 | Sahirin | PT. Aedas Karya Setia | Direktur | |
| 5 | KASMAJI | CV. Widyadigital Jaya | wakil di | |
| 6 | Dati Setiawan | PT. Citra Telematika | Direktur | |
| 7 | Bimo Wahyu | PT. ALISS.COM | Direktur | |
| 8 | | Graphy (Koridor) | | |
| 9 | LINA MATHLITA | PT. JATAYU MUBRORA | DIREKTOR | |
| 10 | ROBY C. WICAKA | CV. CHAMPION PRINTING & BINDING | Direktur | |
| 11 | DEWAMANI | DT. BIRLOED DP | Direktur | |
| 12 | WELLY EZZINO | PT. PERSTADA CIPITA BERASA | DIREKTOR | |
| 13 | ANDRIAN SANTIAGO | Pura Indah NAS | DIREKTOR | |
| 14 | SOFIAN HENDRA | CV Teruna Grafika | Direktur | |
| 15 | Dewi M. Mahar | PT. Gama Printing | Marketing | |
| 16 | PRATHIA LITIASANTI | PT. WISYA DATA GRAFIKA | DIREKTUR | |
| 17 | DEVAL D. | PT. PLAN LINDA DESIGN & PRINTING | MARKET | |
| 18 | BALUS YULIANTI | PT. LINDA | DIREKTUR | |
| 19 | ALFRED G. HASJIM | Primanata C. SANTI | Direktur | |
| 20 | ALBERT KOEN | PT. VISINDO MEDIA PERSTADA | MARKETING MANAGER | |
| 21 | DES. IAG Purandara | PT. PERCERMAN KALI | Direktur | |

| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|-------------|--|
| 22 | NOVANDI IGRAH | PT. WITADIGITA PERKASA | DIREKTUR | |
| 23 | SUYATNI PRATIWI | CV. PRATIWI | Direktur | |
| 24 | JIMMY JUNEANJO | PT. Golden WEB. | Direktur | |
| 25 | T. DARMAH | P.T DHARMA ANGERAH INDAH | Direktur | |
| 26 | | | | |
| 27 | JANU WIPROBATHORO | PT. MINTA GRAFIKA LUMAYUR | DIREKTUR | |
| 28 | X. JUSMANATI | PT. Banglina Sahi Utama | Director | |
| 29 | Khairul Nur | PT. Rakaditu | DIRUT | |
| 30 | Iwan D. Karyana | PT. Netra PU | Pimpinan | |
| 31 | M. A. HAZRANI | CV. ERYA HANDAYANI | PIMPINAN | |
| 32 | Lenny Widyanti | PT. LINDA PERSTADA | Direktur | |
| 33 | RUSLI TOPIA | PT. LINDA PERSTADA | DIREKTUR | |
| 34 | BULGANI | PT. VISINDO MEDIA PERSTADA | DIREKTUR | |
| 35 | JANU WIPROBATHORO | PT. HARBA KITA | DIREKTUR II | |

Mengingat jumlah logistik yang beraneka dengan volume yang juga besar, salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh KPU untuk mengatasi kekurangan tenaga di panitia pengadaan tersebut adalah melakukan kerja sama dengan LKPP untuk merekrut tenaga dari luar KPU. Ketika sebagian besar anggota KPU merasa frustrasi, maka kerja sama ini penting untuk pendampingan. Dengan bantuan dari lembaga lain—dalam hal ini LKPP yang dinilai efektif—hal-hal yang tidak diharapkan dapat dicegah dan dikontrol sejak dini. Upaya lain adalah bekerja sama dengan Bappenas untuk memberikan pelatihan terus-menerus kepada staf pengadaan KPU yang dulu belum memiliki sertifikat keahlian.

Kalau 2004, pengadaan dan distribusi dipisah, sehingga biayanya lebih besar. Kalau sekarang dengan pengadaan dan distribusi satu paket. Ada yang mengecam, tapi terbukti lebih efisien. Kalau dari percetakan lebih realistis. (Pernyataan Staf KPU bagian pengadaan logistik Pemilu 2009)

Sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi maksimum, informasi tender barang dan jasa logistik KPU terbuka secara luas. Hal ini memungkinkan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan dalam proses tender. Pengumuman tender selalu dilakukan melalui media massa lengkap dengan tanggal pelaksanaan, besaran nilai proyek dan urutan proses tender. Pada saat verifikasi lapangan, KPU membuka kesempatan bagi perwakilan lembaga masyarakat untuk ikut melakukan verifikasi lapangan. Meskipun telah ada keterbukaan proses

tender, pemantauan langsung yang dilakukan masih minim dan kalangan media juga dirasa kurang tertarik mengikuti proses tender yang dilaksanakan KPU.

Beberapa kalangan menyebutkan PI belum menyentuh teknis Pengadaan Barang dan Jasa, hanya keterbukaan akses dokumen-dengan tender saja. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, karena belajar dari berbagai pengalaman, promosi penerapan PI memang bertahap dan tidak dapat diterapkan secara sporadik, mengingat penerapan PI selalu akan melibatkan adanya penambahan (tanpa mengubah) regulasi dan kebijakan, perbaikan sistem dan institusi terkait proses pengadaan serta adanya benturan psikologis aparaturnya pemerintah yang selama ini terbiasa manajemen tertutup tiba-tiba harus selalu terbuka kepada publik.

Pada saat pengadaan tinta Pemilu 2009 kami berkonsultasi dengan konsultan ahli kimia dari UI. Tahun 2004 hal ini bermasalah karena ada syarat formula tertentu dan mengarah pada sebuah produk yang hanya ada di perusahaan tertentu. Saat pengadaan ada 7 yang masuk saat pra-kualifikasi dan aneh-aneh. Bentuk keanehan tersebut nampak dalam Company Profile bagus, saat dicek di lapangan perusahaan tersebut hanya memiliki satu tong dan pengaduk. Padahal saat verifikasi, perusahaan mengatakan sebagian besar Pilkada itu dari mereka. Setelah ditinjau lebih lanjut ternyata ada broker. (Ketua pengadaan tinta sidik jari dan surat suara dan bahan-bahan sosialisasi Pemilu 2009)

Sesuai rencana dan target program, penerapan Pakta Integritas memang difokuskan di KPU tingkat pusat (Nasional) tidak sampai pada KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal ini mengingat kemampuan TI Indonesia sendiri yang sangat terbatas. Dengan pertimbangan sebagai strategi percontohan (pilot), pembelajaran penerapan PI di tingkat nasional dapat menjadi bekal untuk pendampingan dalam mendorong penerapan PI di tingkat daerah.

Selama ini selain pendampingan yang dilakukan oleh TII terhadap penerapan PI di KPU, lembaga lain seperti Partnership for Governance Reform (PGR) juga melakukan bantuan untuk menerapkan e-logistik (*electronic logistic*) dengan memberikan pelatihan kepada 2 orang KPU dari setiap Kota/ Kabupaten. Meskipun telah diberikan pelatihan, namun karena infrastrukturnya belum siap (tidak didukung jaringan internet yang memadai), upaya yang dilakukan tidak ada hasilnya atau dengan kata lain kurang ada kemajuan yang berarti.

Pengumuman rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Logistik Pemilu 2009 sesuai dengan anggaran dalam APBN yang telah disahkan adalah langkah yang ditempuh oleh Ketua dan Anggota KPU dalam mendukung komitmen Pakta Integritas. Setelah tahap tersebut dilaksanakan berikutnya adalah melakukan peninjauan standar harga barang dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif.

Harus diakui memang, penerapan PI yang baru 10 bulan ini memang belum menghasilkan suatu regulasi tentang transparansi dan partisipasi atau peraturan lain yang mendukung penerapan Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum.

Pengaruh PI di KPU sudah mulai terasa, misalkan saja pada tahap pra-kualifikasi ada rekanan yang memberikan cek senilai satu juta rupiah kepada panitia tender langsung dilaporkan ke bagian logistik KPU.

Ada juga fenomena yang sangat menarik, sebagai dampak atas trauma masa lalu dan mengingat beratnya tanggung jawab atas PBJ Pemilu, di mana jika terjadi kesalahan, sangat potensial membawa setiap staf KPU ke penjara, terdapat staf KPU yang setiap hari selalu mengantongi Surat Pengunduran Diri Bermeterai dan selalu dibawa kemanapun staf tersebut beraktivitas, yang siap kapan saja untuk ditanda tangani sebagai tanda telah mengundurkan diri dari KPU, jika staf tersebut menilai dirinya telah dan segera akan masuk pada tahap rawan KKN atas proses PBJ yang ditanganinya.

Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU Terhadap Pelaku Usaha/Vendor

Dengan menandatangani pakta integritas pelaku usaha merasakan tahapan proses kualifikasi, tender lebih transparan dan fair. Dalam hal sanggahan yang disampaikan oleh perusahaan yang kalah, pihak KPU dapat menjelaskan dengan baik dengan argumentasi yang didasarkan pada persyaratan secara administratif dan teknis disertai dengan bukti dokumen sehingga mereka bisa menerima dengan baik.

Salah satu perusahaan yang menang dalam pengadaan surat suara mengatakan bahwa mereka baru pertama kali bekerjasama dengan KPU dan walaupun awalnya mereka cukup ragu tidak punya kenalan pejabat KPU (orang dalam), tetapi mereka merasakan suasana kompetisinya lebih fair berdasarkan penawaran terendah dan terbuka sehingga tidak ada beban tambahan (moral), dibandingkan dengan pengalaman mereka bekerjasama dengan departemen lain saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa konsistensi penerapan komitmen anti korupsi dari pejabat dan staff KPU, menegaskan perilaku, pola dan sifat relasi dengan vendor.

Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Penerapan Sanksi

Untuk mewujudkan PI secara utuh dan konsisten, Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) yang menjadi salah satu prinsip dalam naskah PI harus didorong untuk diterapkan secara konsisten. Penghargaan dan Hukuman tersebut, berlaku terhadap:

Pejabat di lingkup Komisi Pemilihan Umum
Pelaku Bisnis
Masyarakat Sipil

Menyangkut mekanisme dan bentuk pelaksanaannya, adalah mengacu pada rumusan yang sudah ada dalam naskah dokumen PI. Tetapi yang juga perlu dicermati adalah bahwa resistensi dalam penerapan penghargaan dan hukuman ini pasti akan sangat tinggi khususnya bagi para kontraktor (pelaku bisnis).

Agar Pakta Integritas diterapkan secara konsisten dan utuh oleh semua pihak, maka perumusan dan pemberlakuan sanksi merupakan prinsip penting yang tidak bisa diabaikan. Terutama kepada KPU (pengguna jasa) dan pelaku usaha (penyedia jasa) sebagai pihak utama dalam penerapan sanksi.

Penerapan *punishment* terhadap perusahaan perusahaan yang bermasalah antara lain mulai berlaku dan diterapkan dengan memberikan *black list* dan pembatalan kontrak.



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 Maret 2009

Nomor : 204/PPK/PBJ-999/III/2009
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Teguran Kerja Percetakan
Surat Suara.

Kepada
Yth. Saudara Pimpinan Konsorsium
1.
2.

Menindaklanjuti disposisi Anggota KPU sebagai tindak lanjut laporan dari berbagai KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil cetak surat suara pada Perusahaan yang Saudara Pimpin ternyata banyak kerusakan berupa sobek, berlubang, banyak bercak tinta, berubah warna sehingga jauh dari kualitas baik yang kami harapkan.

Kami tidak perlu merinci berapa jumlah hasil cetak yang kurang baik atau yang rusak dari masing-masing konsorsium percetakan yang Saudara pimpin. Melalui surat ini kami tetap berharap semua kerusakan-kerusakan atau ketidak sempurnaan hasil cetak dapat diganti dengan hasil cetak yang baik dan dikirim ke tujuan yang tercantum dalam kontrak kerja dalam kesempatan pertama.

Kami peringatkan bahwa pelanggaran atas ketentuan pemenuhan kebutuhan surat suara dapat di kenakan sanksi pidana maupun denda.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAGIAN ANGGARAN 999

ASRUDI TRIJONO, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Ketua KPU (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Jenderal KPU (sebagai laporan).



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 Juni 2009.

Nomor : 825/SI/VI/2009
Lamp. :
Perihal : Pemberian Sanksi

Kepada Yth.
PT. Henka Indonesia
di
J a k a r t a.

Selubungan dengan surat penawaran Saudara Nomor 087/III-Pen/V/2009, 088/III-Pen/V/2009, 089/III-Pen/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 untuk pekerjaan Pengadaan Tinta Sidik jari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai surat konfirmasi dari Bank Mandiri Nomor 5.Sp.JPM 0439/2009 tanggal 02 Juni 2009, Bank Mandiri menyatakan bahwa Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank yang Saudara sampaikan dalam Dokumen Penawaran adalah tidak diterbitkan oleh Bank Mandiri.
2. Dengan demikian Saudara telah menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang-jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, sesuai yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang-jasa Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Saudara di kenakan Sanksi tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang dan jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

SEKRETARIS JENDERAL

DRS. SURIPUTRI BAMBANG SETYADILMI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua KPU, Para Anggota KPU, sebagai laporan
2. Yth. Sdr. Sekretaris KPU Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

**TANTANGAN KE DEPAN UNTUK
MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMILU**

**TANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMILU**

Mekanisme Perlindungan Saksi

Perlindungan saksi menjadi salah satu prinsip dasar PI yang harus di implementasikan. Kasus korupsi atau penyelewengan lain dalam proses PBJ sering tidak terungkap karena orang tidak merasa terlindungi secara hukum dalam kapasitasnya sebagai saksi dan pelapor. Misalnya staf KPU yang takut dengan risiko dipecat jika melaporkan kasus korupsi di lembaganya, atau pelapor yang justru dituntut balik dengan pasal pencemaran nama baik, atau pada kasus tertentu status saksi menjadi tersangka. Selain itu adanya keraguan mengenai suatu tindakan yang termasuk korup atau bukan, sikap pesimis bahwa hukum sulit membuktikan dan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekuatiran terhadap ancaman dari pelaku, dan kedudukan yang lebih rendah dalam sebuah organisasi.

Dalam hal perlindungan saksi ini, Indonesia pada dasarnya telah memiliki UU No. 13/ Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Namun sangat disayangkan, saksi yang diatur dalam undang-

undang tersebut adalah saksi yang terkait dengan proses persidangan, sedangkan Saksi Korban maupun Saksi Pelapor tidak diatur di sana. Upaya mendorong Undang-undang Perlindungan Saksi dalam kerangka PI menjadi sangat penting, yakni memberikan jaminan kepada mereka yang memberikan pelaporan atas penyimpangan pelaksanaan PBJ. Targetnya adalah adanya kepastian hukum tentang perlindungan saksi dalam kerangka penerapan PI.

Pada sisi lain, masyarakat sipil pada dasarnya dapat melakukan fungsi mediasi dengan cara menyampaikan adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengaudit. Masalahnya hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan Pemilu. Masyarakat sipil tidak mempunyai mandat untuk itu kecuali diminta KPU. Audit bukanlah ranah masyarakat sipil. Ranah yang dijalankan adalah melakukan pemotretan. Dengan adanya penerapan Pakta Integritas di KPU, TI Indonesia mendorong adanya partisipasi secara luas serta menegaskan agar data-data yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa juga dapat diakses publik.

Mekanisme Pengaduan (*Complaint Handling Mechanism*)

Dalam hal pengaduan belum ada unit khusus yang dikelola oleh sebuah Tim Pengelola Pengaduan. KPU mengakui belum ada wadah khusus untuk menangani pengaduan tersebut. Namun di beberapa daerah telah diambil tindakan seperti pembatalan penetapan pemenang tender karena memang berlawanan dengan kaidah yang ada dalam Keppres No. 80/ Tahun 2003. Penerimaan dan penanganan pengaduan masih bergantung pada orang-perorang di KPU. Namun demikian KPU dapat menyelesaikannya secara berjenjang. Pada umumnya sanggahan dan pengaduan yang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat dapat dijelaskan dengan bukti-buktinya dan terselesaikan dengan baik. Keberadaan konsultan LKPP di KPU dirasakan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai pengaduan/sanggahan yang masuk.

Hambatan lain yang menyebabkan pengaduan ini belum teralokasi dengan baik adalah belum tercatatnya pengaduan di KPU. Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan keterbukaan bagi media untuk mengikuti proses pengadaan. Mereka bisa merekam apa saja yang dilakukan dan memberikan masukan pada panitia saat evaluasi. Secara individual, keterbukaan sudah ada seperti mempersilahkan kalangan media untuk

datang ke ruang kerja salah seorang staf logistik untuk meminta data, menyampaikan keluhan, atau penjelasan mengenai berbagai hal menyangkut KPU.

Pengaduan yang masuk dari masyarakat harus memiliki wadah yang dapat menjadi jembatan dan membantu untuk memfasilitasi dalam pemecahan masalah yang diadukan. Badan yang akan mengelola pengaduan dibutuhkan untuk dapat mengelola pengaduan yang masuk. Badan ini harus independen, keputusan atau hasil analisa yang diperoleh tidak memihak, dan dapat menilai menurut sistem hukum tertulis. Walaupun sifat badan ini independen, namun keanggotaannya dapat saja dari unsur pemerintah.

Salah satu indikator penerapan mekanisme pengaduan adalah sejauh mana mekanisme pengaduan tersebut telah tersosialisasi kepada peserta tender dan masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan proses pengaduan dan sanggahan datang hanya dari peserta tender yang pencatatannya tersebar di setiap panitia pengadaan, sehingga tidak terekam dengan baik. Pengaduan dari peserta tender pada umumnya langsung dijawab dan ditanggapi oleh panitia tender. Sanggahan dari peserta tender ada yang diproses di LKPP dan KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban proses pengadaan. Setelah pengaduan, langkah KPU adalah melakukan pengecekan apakah datanya ini benar atau tidak.

Arsip dokumen pengaduan ini tersimpan di KPU, masyarakat boleh mengaksesnya. Pengaduan yang berasal dari masyarakat belum mempunyai wadah di KPU sehingga masyarakat masih kesulitan melakukan pengaduan ke KPU. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KPU membangun sebuah sistem pengaduan untuk urusan PBJ. Pembentukan Inspektorat masih berkuat kepada inspeksi terhadap laporan audit, sedangkan sistem monitoring belum ada. Posisi Inspektorat yang sejajar dengan Kepala Biro menjadi salah satu penyebab inspeksi dilakukan tidak maksimal.

Tim ahli PBJ yang direkomendasikan LKPP dan TII untuk mendampingi KPU memberikan keterangan bahwa kalau saja panitia ada yang melakukan KKN, tim ini akan menjadi orang pertama yang akan menangkap pelakunya. Sebagai upaya transparansi, masyarakat dipersilakan untuk melihat keseluruhan proses pengadaan yang harus melewati 15 tahap, kalau ada penyimpangan silakan melaporkan pada KPK atau pihak yang berwajib. Pada proses tender barang tertentu Polisi juga dihadirkan, kalau ada yang KKN langsung dibawa saja. Pada pengadaan tinta ada satu perusahaan yang diserahkan ke Polisi untuk dilakukan penyelidikan karena memalsukan dokumen dan alat produksi. Namun permasalahannya, Polisi juga tidak memahami proses PBJ.

MEKANISME ALUR PENANGANAN PENGADUAN

● LATAR BELAKANG

1. Pengalaman pelaksanaan Pemilu 2004 yang membawa petinggi KPU terjerat hukum
2. Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terhadap perkembangan kinerja KPU dalam pelaksanaan Pemilu
3. Seringnya pengaduan yang datang dari masyarakat tidak tepat sasaran.
4. Penanganan pengaduan yang tidak terselesaikan karena adanya kebuntuan jalur penanganan

● Permasalahan :

1. Makin dekatnya Pemilu sehingga masing-masing biro atau bagian berkonsentrasi terhadap pekerjaan masing-masing
2. Tidak adanya media/wadah yang dapat menampung pengaduan yang datang dari masyarakat
3. Pengaduan yang datang tidak tertangani dengan cepat sehingga sering terjadi keterlambatan pengambilan keputusan untuk penanganan pengaduan.


● TUJUAN

Mewadahi keluhan, sanggahan, dan pengaduan yang ditujukan ke KPU dapat tepat sasaran, tepat waktu pencarian solusi yang mendorong kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2009 sehingga pandangan stakeholder terhadap pencitraan KPU dapat membaik.

● Alur pengaduan

Alur Pengaduan dibagi kedalam empat bagian besar, yaitu :

1. sumber pengaduan dan wadah pengaduan
2. distribusi pengaduan
3. evaluasi dan klarifikasi pengaduan
4. media sosialisasi solusi



Kotak pengaduan

Kotak pengaduan berfungsi sebagai saluran masuk semua kendala, aduan, keluhan, sanggahan, dan permasalahan yang ditujukan kepada KPU.

disini semua complain yang datang, dimasukkan kedalam data base untuk mempermudah penelusuran data tentang pengaduan yang masuk

Distribusi

Fungsi distribusi berfungsi untuk menentukan bagian/departemen/divisi apa yang dapat menjawab atau berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Diperlukan kemampuan untuk pengklasifikasian complain yang datang sehingga distribusi tersebut dapat tepat sasaran, termasuk mengeksekusi, apakah complain tersebut tepat atau tidak ditujukan kepada KPU.

evaluasi dan klarifikasi pengaduan

Penanganan complain yang masuk dan melakukan verifikasi laporan yang datang untuk dasar penanganan masalah yang diadakan.

Hubungan Masyarakat

Bagian yang berfungsi untuk memberikan jawaban kepada Publik terhadap semua complain hasil verifikasi setiap bagian.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (*Conflict Resolution*)

Untuk penyelesaian konflik, salah satu contoh konflik dalam pengadaan logistik Pemilu yang belum terselesaikan sampai sekarang adalah proses lelang formulir tahun 2008 dimana terjadi banyak perubahan tetapi sudah dilelang. Dalam dokumen kontrak ditetapkan sekian puluh juta lembar. Setelah waktu pelaksanaan ada perubahan mengikuti formulir yang baku untuk digunakan dan jumlahnya turun. Konflik ini mengalami jalan buntu dalam penyelesaian secara musyawarah dan diusulkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa walaupun belum adanya mekanisme penyelesaian konflik sesuai prinsip konflik resolusi yang diadopsi KPU dalam Pakta Integritas, namun proses penyelesaian konflik sudah mulai diupayakan selaras dengan prinsip tersebut.

Pelaksanaan PI yang melibatkan tiga kelompok yang ada di masyarakat (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusan hati masing-masing pihak, serta harus mampu mengubah paradigma yang selama ini dianut. Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik tidak mampu membuat batas yang jelas antara pertimbangan berdasarkan kepentingan bersama dan

kepentingan pribadi. Ada motif-motif pribadi yang ikut mewarnai di balik sebuah pengambilan keputusan publik. Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik mulai menimbang-nimbang dan menghitung keuntungan yang bakal diraih secara pribadi jika dia menetapkan kebijakan untuk kepentingan publik.

Upaya penting yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya konflik kepentingan adalah membuat catatan lengkap dan akurat tentang proses pengambilan keputusan. Ada keterbukaan dengan menerbitkan informasi mengenai proses ketika kepentingan dan tindakan itu mulai diambil. Konflik kepentingan juga bisa terjadi ketika seorang pegawai negeri yang telah pensiun masuk ke sektor swasta.

Batasan Rahasia

Adanya batasan rahasia telah tertuang dalam naskah Pakta Integritas membuka ruang bagi KPU untuk melakukan evaluasi terhadap penilaian jalannya proses tender. Meskipun demikian informasi batasan rahasia tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat sehingga masyarakat ketika meminta informasi yang berada pada ranah batasan rahasia dan tidak memperolehnya menganggap KPU tidak transparan.

Batasan rahasia yang diterapkan oleh KPU hanya dalam hal proses evaluasi dan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sedangkan hasilnya evaluasi dan nilai total dari HPS bukan rahasia dan dapat diketahui publik. Namun demikian, karena belum adanya kesepakatan tentang batasan rahasia sesuai dengan prinsip Pakta Integritas, dalam kenyataannya batasan itu bergantung pada pemahaman individu/staff di KPU terhadap aturan. Akibat dari kondisi tersebut dalam prakteknya berpengaruh pada akses masyarakat dan media terhadap informasi dan dokumen pengadaan logistik. Dampak yang lebih jauh dari hal tersebut adalah akses terhadap informasi dan dokumen dalam pengadaan logistik Pemilu oleh publik kemudian ditentukan oleh pola relasi dan komunikasi yang terbangun dengan staff KPU.

Penentuan aspek yang dirahasiakan dalam lingkup Pakta Integritas mengacu kepada Keppres No. 80/ Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya seperti dokumen penawaran—kecuali pada saat acara pembukaan penawaran—detil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum pembukaan penawaran dinyatakan sah, pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurut Keppres No. 80/ Tahun 2003 dan perubahan-perubahan tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Jika ada yang meminta data pra-kualifikasi, KPU memang tidak bisa memberikan, tetapi data mengenai aspek-aspek yang harus terbuka dalam Pakta Integritas, KPU dapat memberikannya. Aspek tersebut adalah (1).Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksi langsung, pemilihan langsung, atau seleksi langsung, penunjukan langsung atau seleksi. (2).Jadwal tender/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan. (3).Dokumen pengadaan. (4).Hasil evaluasi setelah kontrak penyedia barang dan jasa ditandatangani (5).Pengumuman hasil prakualifikasi, peringkat dan nilai hasil seleksi jasa konsultansi, dan pemenang lelang (6).Total harga perkiraan sendiri (HPS). (7).Perincian HPS setelah kontrak ditandatangani (8).Informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilaksanakan yang berisi nama pelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggung jawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan. (9).Detil spesifikasi pekerjaan dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, baik kepada pengguna barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa.

Daftar Rujukan

Sumber Pustaka

Tim TII, 2006. *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, terjemahan dari Handbook –Curbing Corruption in Public Procurement, TI Berlin dan Jakarta

Tim Penyusun TII, 2009. *Pedoman Umum, Pengendalian Aktivitas Pengadaan Barang / Jasa (PBJ) Kebutuhan Pemilu 2009 melalui Penerapan Pakta Integritas (PI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU)*. Transparency International Indonesia. Jakarta

Tim Penyusun TII, 2009. *Modul Strategi Mendorong Penerapan Pakta Integritas; Pengalaman Penerapan Pakta Integritas di Wilayah Pilot Project Transparency International Indonesia*. Transparency International Indonesia. Jakarta

Perundang-Undangan

Inpres No.5/ Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi

Keppres No. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Tap MPR VIII/ Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU No. 20/ Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31/ Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30/ Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber Media

http://www.kpu.go.id/Visi/Visi_Misi.htm

Koran Tempo, 30 Juni 2007

The Jakarta Post. Tuesday, January 27, 2009, page 5

Wawancara

Berbagai stakeholder yang terkait dengan program penerapan PI di KPU dan Pengadaan barang dan Jasa Logistik Pemilu 2009

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema *Implementasi Pakta Integritas dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta 15 Juli 2009. Transparency International Indonesia

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema *Evaluasi Penerapan Pakta Integritas untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta 24 Juli 2009. Transparency International Indonesia

APPENDIX

Pakta Integritas

Salah satu panduan (*tools*) yang diperkenalkan Transparency International (TI) untuk pencegahan korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pakta Integritas (PI). Panduan ini mulai dikembangkan TI sejak tahun 1990-an sebagai upaya membangun pulau-pulau integritas (*island of integrity*) melalui komitmen dan kesepakatan tertulis yang mengikat untuk tidak memberikan dan menerima suap dalam bentuk apapun. Pakta Integritas merupakan sebuah sistem yang didalamnya terkandung makna *integrity*, yakni moralitas atau komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai integritas inilah yang kemudian diikat menjadi sebuah komitmen bersama (*pact*) oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Pakta Integritas tidak hanya sekadar sebuah janji untuk tidak melakukan korupsi, namun sebuah komitmen komprehensif yang⁶ melibatkan sanksi hukum dan legal formal tentang mekanisme pengawasan.

⁶ Beberapa peraturan yang terkait dengan Pakta Integritas adalah;

- UU No. 20/ Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31/ Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 30/ Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Tap MPR VIII/ Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Keppres No. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- Inpres No.5/ Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi

Dalam perspektif Pakta Integritas, seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, pada dasarnya semua pihak yang terkait dengan proses dan aktivitas tender harus menolak semua bentuk komisi dan pembayaran tidak resmi kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tender tersebut, serta siap dengan penerapan sanksi bila terjadi pelanggaran. Sanksi ini mulai dari penghentian kontrak, pembatalan atau pemutusan kontrak atau pembayaran ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, sampai dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*) dalam kurun waktu tertentu, serta sanksi disiplin atau pidana kepada pejabat pemerintahan

Pakta Integritas menetapkan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa tanpa mengurangi kualitas, penerapan dan penegakan hukum pidana dan perdata di wilayah bersangkutan. Ini berarti bahwa penerapan konsep Pakta Integritas tidak pernah mengubah hukum yang sudah ada di masing-masing wilayah. Jika hukum setempat mengatur tentang beberapa aspek Pakta Integritas, maka Pakta Integritas dapat merujuk pada hukum tersebut. Atau dengan kata lain Pakta Integritas mampu menimbulkan hak dan kewajiban, tanpa mengubah hukum setempat.

Sebagai sebuah kesepakatan tertulis yang mengikat untuk tidak memberikan dan menerima suap dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung di antara semua pihak yang terkait Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Pakta

Integritas juga mendorong perusahaan untuk menolak melakukan suap karena mekanisme serupa juga diterapkan kepada peserta tender lainnya, serta meyakini bahwa lembaga pemerintah juga tidak akan meminta suap. Hal ini sesuai dengan filosofi dasar Pakta Integritas, yakni membuat transaksi bisnis di antara peserta tender menjadi lebih fair, tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, memberikan akses informasi yang terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Melalui mekanisme inilah, Pakta Integritas membantu pemerintah untuk menurunkan angka kebocoran akibat korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebagai pendekatan budaya dan moral, Pakta Integritas (PI) memang tergolong longgar, sederhana dan mudah dipahami oleh semua⁷ kalangan. Alat ini memang dirancang untuk digunakan ketika penggunaan instrumen hukum mengalami kebuntuan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi keberadaan mafia peradilan di hampir semua negara sedemikian kuatnya. Melalui pendekatan moral, pada dasarnya PI mencoba menjembatani aktivitas transaksi moral antara dua pihak atau lebih, saling menjajaki siapakah di antara mereka yang lebih bermoral dan bermartabat dengan mempertaruhkan tegaknya Integritas Bangsa dan Negara mereka sendiri. Kelemahan Pakta Integritas terutama terletak pada sifatnya yang longgar, para

⁷ Longgar dalam arti Pakta Integritas bukanlah produk hukum, konsekuensinya adalah tidak memberikan sanksi hukum jika Pakta Integritas tidak diterapkan secara benar. Sanksi yang diberikan adalah sanksi moral

koruptor pun (terutama yang gagal dibuktikan delik korupsinya di hadapan pengadilan) dapat juga menandatangani dokumen PI ini. Apalagi jika penandatanganan dokumen PI tidak disertai dengan penerapan secara komprehensif sembilan prinsip dasar PI, yaitu: Komitmen Antikorupsi dari Pemerintah, Swasta, Komitmen Kedua Pihak (pemerintah dan swasta secara bersama-sama), Transparansi Maksimum, Mekanisme Perlindungan Saksi, Pemberian Penghargaan dan Hukuman (*reward dan punishment*), Resolusi Konflik, Pemberian Sanksi dan Keberadaan Lembaga Pengawas Independen.⁸

⁸ Lihat modul penerapan PI yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia.

Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum pengadaan barang adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai kesepakatan harga dan kesepakatan lainnya dalam rangka memperoleh barang⁹. Kesepakatan yang telah tercapai tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian yang lazimnya disebut kontrak. Adapun lingkup pengadaan barang adalah pengadaan berbagai bentuk barang, baik barang yang mewujud maupun barang yang masih dalam keadaan terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Proses pengadaan dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan tahap perencanaan (*planning*), pembuatan program (*programming*), dan kemudian diakhiri dengan penganggaran (*budgeting*). Berdasarkan dokumen perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran tersebut kemudian disusunlah rencana pengadaan barang. Rencana pengadaan barang meliputi beberapa rangkaian sebagai berikut: mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan; menyusun paket, program, dan jadwal pengadaan; menyusun petunjuk pengadaan, serta menyusun biaya pengadaan. Adapun yang menjadi prinsip Pengadaan Barang dan Jasa adalah: efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan,

⁹ Keppres No.80/ Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa adalah instansi pemerintah baik instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, maka pihak pengguna jasa adalah kepala kantor/ satuan kerja atau pemimpin proyek/ bagian proyek..

transparansi, non-diskriminatif, dan akuntabilitas. Korupsi telah memperbesar biaya untuk Pengadaan Barang dan Jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan kualitas standar barang. Kerjasama yang sinergis antara CSO dan lembaga pengawas seperti Bawaslu adalah memastikan apakah proses Pengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu 2009 telah diterapkan berdasarkan prinsip pengadaan yang benar. Jika proses yang harus dilalui adalah melalui tender, maka dapat mencegah indikasi yang mengarah pada penunjukan langsung. Hal ini penting untuk menghindari proses tender yang direayasa.¹⁰

Efisiensi

Menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan, serta diperoleh waktu yang optimal.

Efektif

Sumber daya yang tersedia diperoleh dari barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

Persaingan Sehat

Adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktik KKN.

¹⁰ Buku panduan PBJ dari Bappenas.

Terbuka

Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pengadaan.

Transparansi

Pemberian informasi yang lengkap tentang aturan main pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

Non-Diskriminatif

Pemberian perlakuan dan informasi yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa.

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia secara umum mengenal beberapa cara untuk memilih penyedia barang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang. Keppres No. 80/ Tahun 2003 menyebutkan beberapa metode, yakni pelelangan (umum dan terbatas), seleksi (pemilihan) langsung, dan penunjukan langsung.

Bahan dan Hasil Workshop

ACUAN PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK

"Implementasi Kesepakatan Penegakan Integritas, Pengendalian, dan Perlindungan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum"

| | |
|--|---|
| Nama Kelompok | <i>KELOMPOK II</i> |
| Nama Kegiatan Pengadaan | <i>Pengadaan IT PEMILU 2009</i> |
| Jadual pelaksanaan pekerjaan | <i>Terlampir</i> |
| Metoda pemilihan penyedia barang/jasa | <i>Pelelangan Umum dengan Prakuilifikasi</i> |
| Metoda penyampaian dokumen penawaran, | <i>Satu Sampul</i> |
| Metoda evaluasi penawaran | <i>Metoda Evaluasi Gugur</i> |
| Jenis kontrak | <i>Kontrak harga satuan</i> |
| Struktur Tim (KPA, PPK, Tim Pengadaan, Tim Teknis, Tim Penerima Barang, Administrasi Keuangan, dstnya) | <i>KPA : Sekjen KPU PPK : Wasekjen KPU Panitia : 5 orang termasuk ketua dan sekretaris Tim Ahli/Teknis : Ahli Pengadaan dan Ahli Grafika Panitia Pemeriksa dan Penerima barang di KPU : 5 orang KPU Prov/Kab/Kota membentuk Tim Penerima Barang BAPB dari daerah menjadi dasar pembuatan BAST oleh panitia penerima KPU Pusat</i> |
| Proses/Alur Pengadaan (sampai dengan saat distribusi dan pemanfaatan) | <i>Gambarkan alur proses pengadaan, sampai KPUD dan pemanfaatannya, jika diperlukan.</i> |
| Identifikasi Risiko | <i>- Kekurangan pengiriman - Gangguan transportasi - Sabotase - Keadaan faktor geografis dan keadaan cuaca yang tidak mendukung</i> |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategi Menangani Risiko | <p><i>Diisi antisipasi untuk meminimalkan risiko tersebut.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Menyediakan cadangan ± 1 %</i> - <i>Penambahan waktu pengiriman</i> - <i>Bekerjasama dengan Aparat Keamanan</i> |
| Nama Ketua kelompok: | Drs. Oktovianus Waelauruw |
| Nama Sekretaris Kelompok: | Sri Parkhatin, SH., M.Si. |
| Nama Anggota Kelompok: | Terlampir |

Daftar Nama Anggota Kelompok II

| NO | NAMA |
|----|------------------------------------|
| 1 | Dra.Farida Fauzia,M.Si |
| 2 | Sri Parkhatin,SH,M.Si |
| 3 | Dra.Nanik Karsini,M.Si |
| 4 | Muhammad Thoras Baharudin,SE,MM |
| 5 | Tri Euis Sartika,S.IP |
| 6 | Dra.Sekarlinasti,MM,MA |
| 7 | Drs.Oktovianus Waelauruw |
| 8 | Agus Setyono,Spt,MT |
| 9 | Endah Purnamawati,S.Kom |
| 10 | Sri Widodo |
| 11 | Pinto Octavianus Barus,SH |
| 12 | Lindawaty Ambarita,SH |
| 13 | Atiyah,SH |
| 14 | Denny Danu Miharja,ST |
| 15 | Rossy Erdiana,SS |
| 16 | Deny Cryswanto,SH |
| 17 | Eddy Purwanto,SH |
| 18 | Dra.Titik Priharti Wahyuningsih,MP |
| 19 | Suwarno,SE |
| 20 | Delisma Munte |
| 21 | Iswantoro,SE |
| 22 | Dian Oktaviani |

DRAFT PENYUSUNAN KEGIATAN PENGADAAN PENGADAAN SURAT SUARA KPU

| | |
|------------------------------|--|
| Nama Kelompok | <i>Kelompok 1</i> |
| Nama Kegiatan Pengadaan | <i>Pengadaan Surat Suara</i> |
| Jadual pelaksanaan pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Desain surat suara; September 2008</i> 2. <i>Penetapan DCT ; 9-26 Oktober 2008</i> 3. <i>Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap); Oktober 2008</i> 4. <i>Pembuatan Film surat suara & validasi dummy surat suara.</i> 5. <i>Membuat Spesifikasi (Ukuran kertas, Jenis kertas, Sparasi warna, Berat kertas, dst)</i> 6. <i>Menentukan volume pekerjaan</i> 7. <i>Penyusunan paket-paket pekerjaan</i> 8. <i>Pemilihan metode/sistem</i> 9. <i>Menentukan syarat-syarat</i> 10. <i>Penjadwalan distribusi</i> 11. <i>Persiapan bahan-bahan</i> 12. <i>Penyusunan HPS</i> 13. <i>Penyusunan dokumen lelang</i> 14. <i>Pengumuman lelang</i> 15. <i>Proses prakualifikasi</i> 16. <i>Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen</i> 17. <i>Penjelasan pekerjaan</i> 18. <i>Pemasukan dokumen penawaran</i> 19. <i>Pembukaan penawaran</i> 20. <i>Evaluasi administrasi</i> 21. <i>Evaluasi teknis</i> 22. <i>Evaluasi harga</i> 23. <i>Usulan penetapan</i> 24. <i>Penetapan pemenang</i> 25. <i>Pengumuman pemenang</i> 26. <i>Masa sanggah</i> |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 27. Penunjukan pemenang 28. Penandatanganan kontrak 29. Penyerahan SPMK 30. Pelaksanaan pekerjaan; pencetakan terakhir pertengahan Februari 2009 31. Distribusi 32. Serah terima pekerjaan; paling lambat akhir Februari 2009 33. Pembayaran |
| Metoda pemilihan penyedia barang/jasa | <i>Prakualifikasi</i> |
| Metoda penyampaian dokumen penawaran, | <i>Dua sampul</i> |
| Metoda evaluasi penawaran | <i>Sistem gugur</i> |
| Jenis kontrak | <i>Harga satuan</i> |
| Struktur Tim (KPA, PPK, Tim Pengadaan, Tim Teknis, Tim Penerima Barang, Administrasi Keuangan, dstnya) | <ul style="list-style-type: none"> 1. KPA 2. PPK 3. Staf PPK/administrasi 4. Tim pengadaan 5. Tim teknis 6. Tim penerima barang pusat 7. Tim penerima barang daerah 8. Verifikator 9. Bendaharawan 10. Tim pengawas lapangan |
| Proses/Alur Pengadaan (sampai dengan saat distribusi dan pemanfaatan) Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kertas 2. Ketersediaan mesin dengan spesifikasi khusus terbatas 3. Salah kirim 4. Pekerjaan tidak selesai pada akhir tahun anggaran ini 5. Risiko vendor tidak terbayar karena penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran 6. Hasil cetakan buruk 7. Masalah cuaca & kondisi geografis 8. Risiko distribusi (alat transportasi rusak) 9. Keterlambatan validasi film surat suara 10. Penyampaian surat suara tidak tepat waktu |

| | |
|---------------------------|---|
| Strategi Menangani Risiko | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan Asosiasi Pabrik Kertas Indonesia (APKI), minta pencetakan antisipasi untuk import kertas 2. Mengelompokkan kemampuan mesin untuk bisa terdistribusi dan minta pemerintah menetapkan harga dasar cetakan 3. Mengelompokkan 1 Provinsi untuk 1 vendor 4. Lelang lebih awal dan sistem anggaran tahun jamak 5. Lelang lebih awal dan sistem anggaran tahun jamak 6. Meningkatkan kualitas pengawas 7. Menentukan skala prioritas pengiriman (mendahulukan pengiriman untuk daerah tertentu), mengimplementasikan sistem aplikasi logistik dan distribusi. 8. Kerjasama dengan TNI dan instansi terkait (dephub). 9. Dilaksanakan secara sistem parsial 10. Memprioritaskan pencetakan dan distribusi untuk daerah-daerah khusus |
| Nama Ketua kelompok: | Dayat Parluhutan, ST |
| Nama Sekretaris Kelompok: | Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos |
| Nama Anggota Kelompok: | Terlampir |

**Rencana Pengadaan – Tinta Sidik Jari
Kelompok - I**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nama Kelompok | Kelompok 1 |
| Nama Kegiatan Pengadaan | Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilu 2009 |
| Jadual pelaksanaan pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat spesifikasi teknis tinta yang mengacu pada ketentuan yang tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. 2. Menentukan volume pekerjaan 3. Penyusunan paket-paket pekerjaan 4. Pemilihan metode/sistem 5. Menentukan syarat-syarat 6. Penjadwalan distribusi 7. Persiapan bahan-bahan 8. Penyusunan HPS 9. Penyusunan dokumen lelang 10. Proses prakualifikasi 11. Undangan terhadap peserta lelang 12. Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen 13. Penjelasan pekerjaan 14. Pemasukan dokumen penawaran 15. Pembukaan penawaran 16. Evaluasi administrasi 17. Evaluasi teknis 18. Evaluasi harga 19. Usulan penetapan 20. Penetapan pemenang 21. Pengumuman pemenang 22. Masa sanggah 23. Penunjukan pemenang 24. Penandatanganan kontrak 25. Penyerahan SPMK 26. Pelaksanaan pekerjaan 27. Distribusi 28. Serah terima pekerjaan 29. Pembayaran |
| Metoda pemilihan penyedia barang/jasa | Prakualifikasi |
| Metoda penyampaian dokumen penawaran, | Dua sampul |

| | |
|--|--|
| Metoda evaluasi penawaran | Sistem gugur |
| Jenis kontrak | Harga satuan |
| Struktur Tim (KPA, PPK, Tim Pengadaan, Tim Teknis, Tim Penerima Barang, Administrasi Keuangan, dstnya) | <ol style="list-style-type: none"> 1. KPA 2. PPK 3. Staf PPK/administrasi 4. Tim pengadaan 5. Tim teknis 6. Tim penerima barang pusat 7. Tim penerima barang daerah 8. Verifikator 9. Bendaharawan 10. Tim pengawas lapangan |
| Proses/Alur Pengadaan (sampai dengan saat distribusi dan pemanfaatan) | |
| Identifikasi Risiko | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan baku (diutamakan produksi dalam negeri) 2. Pekerjaan tidak selesai pada akhir tahun anggaran ini 3. Resiko vendor tidak terbayar karena penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran 4. Masalah cuaca & kondisi geografis 5. Resiko distribusi (alat transportasi rusak) 6. Keterlambatan: sampling tinta sidik jari 7. Penyampaian tinta sidik jari tidak tepat waktu |
| Strategi Menangani Risiko | <ol style="list-style-type: none"> 1. Antisipasi untuk import tinta 2. Lelang lebih awal dan sistem anggaran tahun jamak 3. Lelang lebih awal dan sistem anggaran tahun jamak 4. Menentukan skala prioritas pengiriman (mendahulukan pengiriman untuk daerah tertentu), mengimplementasikan sistem aplikasi logistik dan distribusi. 5. Kerjasama dengan TNI dan instansi terkait (dephub). 6. Dilaksanakan secara sistem parsial 7. Memprioritaskan pencetakan dan distribusi untuk daerah-daerah khusus |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Nama Ketua kelompok: | Dayat Parluhutan, ST |
| Nama Sekretaris Kelompok: | Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos |
| Nama Anggota Kelompok: | Terlampir |